

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat bahwa setiap bangsa sejak awal peradabannya mempunyai aturannya sendiri yang merupakan pembatasan-pembatasan perilaku dalam melakukan hubungan permusuhan atau yang biasa disebut dengan perang. Pembatasan dalam hubungan permusuhan atau ini dapat ditemukan pada banyak kebudayaan dan biasanya berasal dari nilai-nilai agama dan perkembangan filosofi militer itu sendiri. Sampai dengan pertengahan abad kesembilan-belas, aturan-aturan tentang perang hanya bersifat kebiasaan. Aturan-aturan yang sudah ada sejak waktu yang sangat lama ini sampai sekarang masih diakui eksistensinya sebagai kebutuhan dari peradaban itu sendiri, yang mengembangkan aturan-aturan mengenai perang dengan tujuan untuk meminimalisir kekerasan karena pembatasan kekerasan yang demikian adalah esensi dari peradaban.¹

Terganggunya perdamaian dan keamanan internasional karena perang sudah barang tentu harus diselesaikan menurut hukum internasional yang berlaku, dan tugas ini ditangan PBB. Secara lebih khusus lagi tugas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional ini oleh masyarakat internasional telah di bebankan kepada Dewan Keamanan PBB. Fungsi yang dilaksanakan oleh Dewan

¹ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 82

Keamanan PBB tersebut adalah dalam upaya untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum internasional, khususnya yang tercantum dalam piagam PBB.

Betapapun Piagam memberikan hak kepada anggota PBB untuk memajukan setiap pertikaian atau keadaan apapun yang kiranya dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional kepada Dewan Keamanan, namun tidak banyak yang dapat diharapkan dari padanya, apalagi jika masalahnya menyangkut kepentingan negara anggota tetap. Bahkan kadang-kadang pengajuan ke Dewan Keamanan semacam itu sudah diperkirakan tidak akan memperoleh tanggapan positif, karena salah satu atau beberapa negara anggota tetap pasti akan memvetonya. Namun sering pula hal itu dianggap perlu diteruskan guna memobilisasi pendapat umum masyarakat internasional, khususnya seluruh anggota PBB, bukan untuk memperoleh penyelesaian tuntas tugas, melainkan dari segi moral dan politis perlu diketahui dan dicatat.²

Sejak PBB didirikan dalam tahun 1945 pada waktu anggota PBB hanya mencapai jumlah 51 negara, anggota Dewan Keamanan hanya berjumlah 11 negara, yaitu 5 anggota tetap (AT) dan 6 anggota tidak tetap (ATT) . Dalam tahun 1963, taklah anggota PBB meningkat menjadi 113 negara dengan pesatnya laju pertumbuhan negara-negara baru, Majelis Umum PBB telah menyetujui perluasan ATT Dewan Keamanan PBB dari 6 menjadi 10 negara, sehingga jumlah anggota Dewan Keamanan berubah menjadi 15 negara, yang kemudian diberlakukan pada tahun 1965 setelah diadakan perubahan-perubahan pada Pasal 23 dan Pasal 27 Piagam PBB.

² Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, UI-Press, Jakarta, 1987, hlm. 21

Dewan Keamanan PBB merupakan satu-satunya badan utama PBB yang mempunyai tanggung jawab utama (*primary responsibility*) terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hanyalah badan tersebut yang dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk mengatasi baik konflik maupun situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional kekuasaannya tersebut tercermin dalam beberapa hal:

1. Meskipun Dewan Keamanan keanggotannya terbatas hanya 15 negara, tetapi keputusan yang diambil itu mewakili semua negara anggota PBB;
2. Dewan Keamanan mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan yang mengikat bukan saja terhadap anggotanya tetapi semua anggota PBB dan didalam beberapa hal bahkan mengikat terhadap negara bukan anggota;
3. Hak untuk memutuskan dibatasi oleh aturan kesepakatan (*veto*), dimana kelima anggota tetap Dewan Keamanan mempunyai hak untuk tidak menyetujui usul-usul yang bersifat substantif serta terhadap amandemen terhadap Piagam;
4. Dewan Keamanan harus dapat berfungsi setiap waktu;
5. Piagam memberikan hak kepada Dewan Keamanan untuk menetapkan aturan tata caranya sendiri.³

Selama lebih 50 tahun setelah berdiri, PBB telah menghadapi lebih dari 200 konflik baik secara regional maupun internasional dan Dewan Keamanan

³ Sumaryo Suryokusumo, *Agresi dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 3 No 1 Tahun 2005, hlm. 119-126

sebagai penanggung jawab utama dibidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional tidak seluruhnya dapat mengatasi krisis-krisis tersebut karena anggota tetap Dewan Keamanan telah menjatuhkan Veto sebanyak 270 buah lebih.

Walaupun istilah “veto” tidak terdapat dalam Piagam, tetapi anggota tetap Dewan Keamanan mempunyai apa yang dinamakan hak veto. Dalam prosedur pengambilan hak suara dikenal dua macam keputusan dari Dewan Keamanan. Hal ini diatur oleh Pasal 27 dari Piagam yang mengatakan pertama-tama bahwa anggota Dewan Keamanan mempunyai satu hak suara. Keputusan untuk hal-hal yang menyakut prosedural diambil dengan 9 suara setuju dari anggota. Tetapi keputusan-keputusan untuk hal-hal lainnya, yaitu untuk hak ikhwal persoalan yang mendasar, diambil atas dasar 9 suara setuju dari anggota-anggota Dewan Keamanan termasuk suara-suara setuju dari anggota-anggota permanen.

Selanjutnya Pasal 47 Piagam menyebutkan tentang Komite Staff Militer (*the Military Staff Committe*) yang terdiri dari Kepala Staff dari anggota-anggota permanen Dewan Keamanan atau wakil-wakilnya. Komite bertugas memberi nasehat dan membantu Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dunia.⁴

Adapun penyelesaian melalui Dewan Keamanan adalah satu-satunya penyelesaian sengketa dalam hukum internasional yang tidak memerlukan persetujuan para pihak terlebih dahulu. Hal ini ditegaskan dalam Piagam PBB. Pasal 34 misalnya menetapkan bahwa:

⁴ Chairul Anwar, *Hukum Internasional: Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 112

Dewan Keamanan dapat menyelidiki setiap perselisihan, atau situasi yang mungkin dapat menyebabkan pergesekan internasional atau dapat menimbulkan perselisihan, dalam rangka untuk menentukan apakah kelanjutan sengketa atau kecenderungan situasi yang dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.⁵

Selanjutnya Pasal 36 juga menetapkan bahwa... *The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment...*

Manakalah dalam pertimbangan politik Dewan Keamanan sengketa antara dua negara sudah mengancam perdamaian, melanggar perdamaian internasional ataupun agresi maka Dewan Keamanan secara sepihak dapat memutuskan untuk intervensi dalam sengketa tersebut. Namun demikian intervensi Dewan Keamanan juga dapat dilakukan atas inisiatif salah satu atau kedua belah pihak atau juga atas permintaan dari Majelis Umum dan Sekjen PBB.⁶

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab besar untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional, menjamin keadilan dan hak-hak asasi manusia dan menggalakkan kemajuan social serta taraf hidup yang lebih baik didalam alam yang luas.⁷ Namun, lebih dari itu Dewan Keamanan memiliki tugas besar berkaitan dengan konflik di Timur Tengah, yaitu masalah tentang konflik antara Palestina dan Israel.

⁵ *The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.*

⁶ Sepriani, *Peran Hukum Internasional: dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 366-367

⁷ Irma Suryani, *Implmentasi Peran Dewan Keamanan PBB (United Nations Security Council) dalam Pemberantasan Jaringan Terorisme Internasional Al-Qaeda di Afganistan Berdasarkan United Nations Security Council Resolution (UNSCR No 2161) (skripsi)*, Pekanbaru: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, hlm. 9-10.

Dewan keamanan PBB sangat berperan penting dalam konflik Palestina dan Israel seperti yang tertera dalam Piagam PBB pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk menjamin agar perserikatan bangsa bangsa dapat menjalankan tindakanya dengan lancar dan tepat, maka anggota anggota memberikan tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya dewan keamanan dalam menjalankan kewajiban kewajiban bagi pertanggungjawaban ini bertindak atas nama mereka.⁸

Dalam konflik antara Israel dan Palestina Dewan keamanan PBB mempunyai peranan penting, Konflik Israel Palestina merupakan persoalan utama yang dari dulu hingga sekarang menjadi bahasan dunia internasional. Israel merupakan sebuah bangsa keturunan yahudi. Sedangkan Palestina merupakan sebuah daerah yang terletak di timur tengah antara laut tengah dan sungai yordan.⁹

Sejak berdirinya Negara Israel di bumi Palestina pada tahun 1948, berdasarkan rekomendasi resolusi No 181 Majelis Umum (*General Assembly*) PBB pada tahun 1947 tentang pemecahan Palestina menjadi dua negara: Arab dan Israel, melahirkan peperangan dan pembantaian massal antara Israel dan Negara Arab beserta negara tetangganya.¹⁰

Negara Israel berdiri pada tanggal 14 Mei 1948 didasarkan pada Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 tahun 1947. Resolusi ini menetapkan Jerusalem

⁸ ABRI dan Departemen pertahanan keamanan RI, Jakarta, 1995.

⁹ Wikipedia.com/Israel, diakses pada tanggal 8 April 2017

¹⁰ Adhes Satria, *Mengikat Janji Kaum Penghianat, Manjala islam sabili: membongkar Rencana Besar Israel Raya*, artikel Sabili Edisi No 16 TH. XVI 26 Februari 2009, hal. 40-45

sebagai daerah yang berada di bawah kekuasaan internasional. Pada tanggal 29 November tahun 1947 Israel melanggar Resolusi ini dengan mengklaim Jerusalem sebagai jantung kota Israel. Sejak diklaimnya Palestina sebagai teritorial negara Israel, maka Israel mulai melakukan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina dengan dua proses evakuasi dan substitusi. Proses evakuasi dan substitusi yaitu dengan mengosongkan wilayah dan mengganti penduduknya dengan bangsa Yahudi yang dilakukan dengan cara kekerasan dan pembunuhan terhadap penduduk sipil Palestina. Hal ini sesuai dengan kebijakan utama politik luar negeri Israel adalah ekspansi wilayah, yang dapat dilihat dari dikuasanya 80% wilayah Palestina pada tahun 1949, jauh melebihi bagian yang ditetapkan PBB pada tahun 1947 yaitu hanya sebesar 56%. Proses substitusi rakyat Palestina dengan penduduk Israel mencapai proporsi yang sulit dipecahkan, selain itu pemerintahan Israel menghancurkan tempat ibadah Islam dan Kristen dan pada bulan Mei 1949 kemudian Israel membangun 1.947 pemukiman baru dan bulan Oktober 1947 imigran Yahudi berdatangan ke wilayah Palestina, jumlah mereka mencapai 25.255 imigran.

Pemukiman-pemukiman Yahudi yang didirikan di atas tanah milik bangsa Palestina di wilayah-wilayah pendudukan menjadi rintangan serius bagi usaha mencapai perdamaian. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara spesifik menyatakan tidak sah perebutan wilayah dengan kekerasan, dan Konvensi Jenewa Keempat tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di masa Perang pada 1949 secara khusus melarang kekuatan pendudukan agar tidak memindahkan bagian dari penduduknya sendiri ke wilayah yang didudukinya. Israel terus-menerus

melanggar kedua perjanjian internasional ini. Sejak 1967 Israel menduduki Jerusalem Timur Arab, Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan, dan Jalur Gaza melalui tindak kekerasan dan pada saat yang sama terus mendirikan pemukiman-pemukiman Yahudi di semua wilayah tersebut. Hal ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan internasional bagi penguasa pendudukan untuk memindahkan penduduk dari negaranya dalam jumlah yang signifikan ke dalam wilayah yang diduduki.¹¹

Konflik secara penuh menjadi tanggung jawab Dewan Keamanan PBB untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian internasional. Dewan Keamanan PBB berdasarkan Piagam (*Charter*) diharapkan mampu menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina tersebut, akan tetapi peran Dewan Keamanan PBB ternyata masih bergantung dengan Amerika Serikat. Dominansi Amerika Serikat membuat efektifitas Dewan Keamanan PBB tidak maksimal. Segala bentuk resolusi yang berkaitan tentang Israel, Amerika Serikat lebih memilih abstain atau mem-veto hasil perundingan Dewan Keamanan PBB dengan beberapa anggota lainnya. Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB tidak berarti bagi Israel, sehingga perbuatan Israel yang membabi buta menghancurkan wilayah jalur Gaza, Palestina menjadi tragedi paling menakutkan sepanjang sejarah konflik antara Israel dan Palestina.¹²

¹¹ Ingrid Fernandes, *Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penduduk Sipil Palestina dalam Konflik Israel-Palestina*, artikel pada Jurnal Litigasi, 2013, Vol. 12, No 2. Tahun 2013, hlm. 2

¹²<http://digilib.uin-suka.ac.id/4256/> diakses pada tanggal 20 Februari 2017

Ditinjau dari konteks hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidak sepakatan salah satu subjek mengenai fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain. Menurut Merrills, sengketa (*dispute*) adalah ketidaksepahaman mengenai sesuatu. Sementara itu, Jonh Collier dan Vaughan Lowe yang membedakan antara sengketa (*dispute*) dan konflik (*Conflict*). Sengketa adalah ketidaksepakatan khusus mengenai soal fakta, hukum atau kebijakan di mana klaim atau pernyataan jika salah satu pihak yang bertemu dengan penolakan, gugatan balik atau penolakan oleh yang lain.¹³ Adapun konflik adalah istilah umum atau genus dari pertikaian (*hostility*) antara pihak-pihak yang sering tidak fokus.¹⁴

Sengketa adalah hubungan antara dua pihak baik individu atau kelompok yang memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sengketa juga dapat dikatakan sebagai sebuah keadaan yang terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok. Upaya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional di usahakan penyelesaiannya sedini mungkin, dengan cara seadil-adilnya bagi para pihak yang terlibat merupakan tujuan hukum internasional sejak lama, dan kaedah-kaedah serta prosedur-prosedur yang terkait sebagian merupakan kebiasaan dan praktek dan sebagian lagi serupa sejumlah konvensi yang membuat hukum yang sangat penting seperti Konvensi The Hague 1899 dan 1907 untuk penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional dan *United Nations Charter* (Piagam PBB) yang dirumuskan di San Fransisco tahun 1945.

¹³ *a specific disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a claim or assertion if one party is met with refusal, counter claim or denial by antother.*

¹⁴ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional: dati Konsepsi sampai Aplikasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 191

Salah satu tujuan pokok *Charter* tersebut adalah membentuk organisasi persetujuan PBB untuk mempermudah penyelesaian secara damai.¹⁵

Piagam PBB memberikan ketentuan-ketentuan mengenai langkah-langkah apa yang harus diikuti oleh negara, baik sebagai anggota maupun bukan anggota PBB apabila terlibat didalam suatu perselisihan. Negara-negara itu mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara mereka secara damai. Dalam hal terjadi suatu perselisihan, sebelum memajukan ke PBB para pihak wajib “mencari penyelesaian melalui negoisasi, pertanyaan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian secara hukum dan menagambil jalan melalui badan atau pengatur regional atau dengan jalan damai lainnya menurut pilihan mereka”.¹⁶

Apabila perselisihan itu sedemikian rupa tidak dapat diselesaikan, maka pihak yang bersengketa atau setiap anggota PBB ataupun Sekjen PBB dapat membawa masalahnya kepada Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB untuk menjadi perhatian badan-badan tersebut. Hal ini dapat dipahami karena pada mulanya dimaksud bahwa dalam hampir semua kasus, Dewan Keamanan-lah yang dianggap sebagai wasit, mengingat tanggung jawab utamanya di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Itulah sebabnya apabila suatu pereselisihan dihadapkan kepada Dewan Keamanan, pilihan pertama dan yang paling sederhana disarankan oleh badan itu kepada para pihak persengketa

¹⁵ Ihwa Gumilang, *Peran WTO Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekspor-Impor antar Negara (Studi Kasus Produk Rokok Kretek Indonesia dengan Amerika Serikat) (skripsi)*. Pekanbaru: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. 2016, hlm. 45

¹⁶ Lihat Pasal 33 Piagam.

adalah agar mereka menyelesaikan dengan salah satu dari cara penyelesaian secara damai sebagai tersebut diatas.¹⁷

Sejak diadopsinya Piagam PBB muncul anggapan bahwa penggunaan kekerasan atau perang telah diharamkan dalam praktek hubungan internasional. Sebagai kelanjutannya, negara-negara harus menggunakan metode-metode damai sebagai satu-satunya pilihan yang tersedia bagi mereka untuk menyelesaikan segala sengketa yang dimilikinya. Sehingga, hanya dua kemungkinan yang tersisa bagi penggunaan kekerasan, yakni dalam hal bela diri dan apabila terdapatnya otoritas dari Dewan Keamanan PBB. Ketentuan ini dianggap para ahli hukum sebagai jantung dari ketentuan dalam Piagam dan prinsip yang paling penting yang terdapat dalam hukum internasional kontemporer.¹⁸

Pasal 2 ayat (3), sebagaimana tersurat dalam bunyi ketentuannya, mensyaratkan negara-negara untuk aktif dan dengan itikad baik menyelesaikan sengketanya secara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam.¹⁹

Sebagai organisasi internasional yang bersifat universal, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan PBB diharapkan mampu memelihara perdamaian dan keamanan internasional agar tidak terjadi lagi perang terbuka antara Negara dan mampu menciptakan kerjasama internasional di bidang ekonomi, social, kebudayaan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Dalam mukadimah Piagam PBB ditegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad

¹⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit*, Hlm. 1-9

¹⁸ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 224

¹⁹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 13

untuk menyelamatkan generasi yang akan datang dari kesengsaraan yang disebabkan oleh perang. PBB juga memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, pada harkat dan martabat manusia, persamaan hak bagi pria maupun wanita dan bagi segala bangsa besar maupun kecil. PBB juga bertekad menegakkan keadaan dimana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat terpelihara. Tidak lupa pula PBB bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan memperbaiki tingkat kehidupan dalam kebebasan yang lebih luas.

Atas dasar paparan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan mengambil judul: **“Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Security Council*) dalam menyelesaikan Konflik antara Palestina dan Israel menurut *United Nations Charter 1945*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan diatas adalah :

1. Bagaimana peran Dewan Kemanan PBB (*United Nations Security Council*) dalam menyelesaikan Konflik antara Palestina dan Israel menurut *United Nations Charter 1945* ?
2. Apa faktor pendorong dan faktor penghambat Dewan Kemanan PBB (*United Nations Security Council*) dalam menyelesaikan Konflik antara Palestina dan Israel ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami peran Dewan Kemanan PBB (*United Nations Security Council*) dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel menurut *United Nations Charter 1945*.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor pendorong dan faktor penghambat Dewan Kemanan PBB (*United Nations Security Council*) dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan mamfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan perkembangan ilmu hukum dan untuk memberikan tambahan ilmu mengenai Peran Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Security Council*) dalam Menyelesaikan Konflik antara Palestina dan Israel Menurut *United Nations Charter 1945*.
- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan strata 1 dan mendapat gelar sarjana hukum.
- c. Untuk memberikan tambahan referensi kepustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Islam Riau serta kepada pembaca.

D. Tinjauan Pustaka

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerjasama semua bangsa di dunia didalam berbagai sektor kehidupan internasional. Organisasi ini telah meletakkan kerangka konstitusionalnya melalui suatu instrumen pokok berupa piagam dengan tekat semua anggotanya untuk menghindari terulangnya ancaman perang dunia yang pernah dua kali terjadi dan telah menimbulkan bencana seluruh umat manusia. Di samping itu Piagam PBB juga telah meletakkan tujuan dan prinsip yang mulia dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan hubungan bersahabat dan mencapai kerjasama internasional disemua bidang, termasuk adanya kewajiban-kewajiban internasional semua negara untuk:

1. Menghormati persamaan kedaulatan bagi semua bangsa;
2. Tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah sesuatu negara,
3. Tidak mencapuru urusan dalam negeri sesuatu negara, dan
4. Berusaha menyelesaikan pertikaian antar negara secara damai.

Tujuan utama PBB pada hakikatnya adalah untuk melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang, dan Piagam PBB memuat ketentuan-ketentuan secara terperinci mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Memang apada waktu PBB didirikan masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional tersebut merupakan tugas dan tujuan pokok. Untuk tujuan

ini maka PBB diharapkan “untuk mengambil langkah-langkah kolektif secara efektif dalam usaha untuk mencegah dan menghindari ancaman terhadap perdamaian di samping untuk menekan tindak agresif ataupun pelanggaran lainnya terhadap perdamaian dan mengusahakan dengan jalan damai, penyelesaian perselisihan internasional atau situasi yang menjurus kearah suatu pelanggaran perdamaian”.²⁰ Ketentuan tersebut dianggap lebih maju dibanding dengan ketentuan yang terdapat di dalam *Covenant* Liga Bangsa-Bangsa, karena dalam hal PBB ada suatu mekanisme yang mempunyai kemampuan untuk memaksa sebagaimana termuat dalam Bab VII Piagam.

Dalam kaitannya dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah meletakkan 5 prinsip dalam piagamnya:

Pertama, prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai (Pasal 2 ayat 3 jo. Bab VI dan Bab VIII Piagam). *Kedua*, prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2, ayat 4 Piagam). *Ketiga*, prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39 Piagam). *Keempat*, prinsip mengenai peraturan persenjataan (Pasal 26 Piagam). *Kelima*, prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 11 ayat 1 Piagam).

Peranan utama Dewan Keamanan dikukuhkan dalam pasal 24 ayat 1 Piagam yang menyatakan: “agar PBB dapat mengambil tindakan segera dan efektif, negara-negara anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan

²⁰ Pasal ayat 1 Piagam PBB

Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan setuju bahwa Dewan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negara-negara anggota”.

Agar perdamaian dan keamanan internasional dapat terpelihara tentu sengketa-sengketa antara negara anggota harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai diatur oleh Bab VI Piagam. Yang sangat menarik perhatian disini ialah bahwa untuk mengajukan suatu sengketa ke Dewan Keamanan tidak diperlukan persetujuan pihak lain. Jadi suatu negara dapat langsung meminta perhatian Dewan dan dalam hal ini persoalan kedaulatan sudah dilewatkan.

- Anggota PBB manapun dapat menarik perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum mengenai suatu perselisihan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional atau suatu keadaan yang dapat menimbulkan sengketa seperti tercantum dalam Pasal 35 ayat 1 Piagam.
- Kalau tidak, Sekretaris Jenderal dapat mengambil inisiatif untuk meminta perhatian Dewan Keamanan (Pasal 99 Piagam), prerogatif yang tidak dimiliki sebelumnya oleh Sekjen Liga Bangsa-Bangsa.
- Bahkan negara-negara bukan anggota PBB yang terlibat dalam suatu sengketa dapat meminta perhatian Dewan Keamanan dengan syarat negara-negara tersebut menerima sebelumnya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Piagam mengenai penyelesaian sengketa secara damai (Pasal 35 ayat 2).

- Negara-negara yang bersengketa, atas persetujuan bersama, dapat meminta rekomendasi Dewan Keamanan untuk penyelesaian secara damai sengketa mereka (Pasal 38 Piagam).²¹

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut:

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²²

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Security Council*) adalah salah satu dari enam badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.²³

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang paling besar di mana ia melihat Piagam PBB sebagai konstitusi dan kemudian menamakannya sebagai Hukum PBB. Hukum PBB tersebut menyangkut berbagai masalah hukum seperti penafsiran piagam itu sendiri khususnya terhadap hubungan berbagai badan utamanya, status internasional dari PBB, masalah

²¹ Boer Maun, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T Alumni, Bandung, 2005, hlm. 217-218

²² Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, 2008, hlm. 508

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Keamanan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa diakses pada tanggal 20 Februari 2017

konstitusional terhadap keanggotaannya, pengambilan keputusan dari badan-badan utama seperti Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, aspek-aspek hukum lainnya dari PBB, dan sebagainya.²⁴

Menyelesaikan adalah menyudahkan (menyiapkan) pekerjaan dan sebagainya, memutuskan atau membereskan, menguraikan suatu hal yang kusut, memperdamaikan (perselisihan, pertengkaran, dan sebagainya) *pertikaian kedua negara*, mengurus dan mengatur sesuatu hingga baik.²⁵

Konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan, ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya).²⁶ Konflik adalah istilah umum atau genus dari pertikaian (*hostility*) antara pihak-pihak yang sering kali tidak fokus.²⁷

Palestina adalah sebuah wilayah di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Terletak di lokasi yang strategis, di antara Mesir, Suriah dan Jazirah Arab, dan tempat lahirnya Agama Yahudi dan Kekristenan, wilayah ini mempunyai sejarah yang panjang dan riuh sebagai persimpangan untuk agama, budaya, perdagangan dan politik. Wilayah ini telah dikuasai oleh berbagai bangsa, yaitu: orang Mesir Kuno, orang Kanaan, Bani Israil, orang Assyiria, orang Babilonia, orang Farsi, orang Yunani Kuno, orang Romawi, orang Romawi Timur, Kekhalifahan Arab Sunni, Kekhalifahan Fatimiyah Syi'ah, orang Salibi,

²⁴ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 5

²⁵ <http://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 20 Februari 2017

²⁶ <http://kbbi.web.id/atas> diakses pada tanggal 20 Februari 2017

²⁷ Sefriani. *Op. Cit*, hlm. 354

Ayyubiyyah, Mamluk, Turki Utsmani, orang Britania, orang Israel modern dan bangsa Palestina.²⁸

Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir dan gurun pasir Sinai. Selain itu dikelilingi pula dua daerah Otoritas Nasional Palestina: Jalur Gaza dan Tepi Barat. Dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa, Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Selain itu, terdapat pula beberapa kelompok etnis minoritas lainnya, meliputi etnis Arab yang berkewarganegaraan Israel, beserta kelompok-kelompok keagamaan lainnya seperti Muslim, Kristen, Druze, Samaria, dan lain-lain.²⁹

Piagam (*Charter*) adalah catatan atau dokumen yang sangat berharga karena mengandung suatu statement atau perjanjian yang sangat tinggi nilainya.³⁰ *United Nations Charter* (Piagam PBB) adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya. Republik Tiongkok, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat dan mayoritas penandatanganan lainnya.³¹ Sebagai sebuah Piagam adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu, Piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Ia diratifikasi oleh

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Palestina> diakses pada tanggal 20 Februari 2017

²⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Israel> diakses pada tanggal 20 Februari 2017

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, hlm. 361

³¹ Chairul Anwar, *Op,cit*, hlm. 105

Amerika Serikat pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah *Normatif*. Penelitian Hukum *Normatif* adalah penelitian yang hanya didasarkan pada data-data sekunder semata atau data yang sudah jadi. Pada penelitian jenis ini sering kali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³³ Dimana dalam hal ini penulis melakukan kajian terhadap Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Security Council*) dalam menyelesaikan Konflik antara Palestina dan Israel menurut *United Nations Charter* 1945.

Kemudian jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian untuk memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan pokok pada penelitian ini. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian dengan memberikan data seteliti mungkin, tentang manusia, keadaan atau gejala-

³² https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Perserikatan_Bangsa-Bangsa diakses pada tanggal 20 Februari 2017

³³ Amirul & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118

gejala lainnya dengan tujuan mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru.³⁴

2. Data dan Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data atau yang sudah jadi, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer (utama) adalah bahan hukum yang mengikat dalam hal ini penulis mengacu kepada *United Nations Charter* 1945.
- b. Bahan hukum sekunder (penunjang) yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur lainnya, dokumen, artikel, jurnal, serta karya-karya ilmiah lain yang terkait dengan bahasan yang penulis teliti, serta tulisan lain yang meliputi artikel, catatan, ataupun situs-situs yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus.

3. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara *kulitatif*. Merupakan analisis secara mendeskripsikan atau menggambarkan. Data yang penulis peroleh diolah dengan cara dipelajari dan ditemukan masalah pokoknya yang diuraikan secara *deskriptif* dengan rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, kemudian penulis berusaha menemukan jawaban terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang pada akhirnya penulis dapat

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10

mengambil kesimpulan dengan berpedoman kepada cara *induktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.³⁵



³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 42